



**BUPATI MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan atau pemakaian kekayaan daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Stadar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
37. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: KM 200/HK.044/PHB/1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;

38. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 650/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 6/E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**dan**  
**BUPATI MALANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 17a dan angka 17b, dan diantara angka 56 dan angka 57 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 56a, angka 14 diubah, serta angka 21, angka 22, angka 24 dan angka 25 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Malang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terhutang termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Kekayaan Daerah adalah barang-barang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang meliputi tanah, gedung dan bangunan, kendaraan/alat-alat berat, dan alat laboratorium.
15. Tanah adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
16. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Malang.
17. Alat Berat adalah kendaraan/mesin gilas yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
17. a. Alat Laboratorium adalah alat yang digunakan untuk menguji kualitas dan kuantitas jalan.
  - b. Laboratorium adalah tempat yang digunakan untuk menguji kualitas dan kuantitas jalan.
18. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
19. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pelelangan ikan termasuk di dalamnya penyediaan fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan yang berupa bangunan, timbangan, keranjang, kereta dorong dan nota.

20. Pelelangan Ikan adalah kegiatan melelang ikan di tempat pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan modal angkutan.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Terminal Tipe C adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
29. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
30. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

31. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
32. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
33. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
34. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
35. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
36. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong.
37. Hewan Potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.
38. Pemotongan Hewan Potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan *ante mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post mortem*.
39. Pemeriksaan *ante mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih.
40. Pemeriksaan *post mortem* adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyembelihan.
41. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

42. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
43. Sarana Olahraga adalah sarana peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
44. Kawasan Stadion adalah Kawasan Stadion Kanjuruhan di Kepanjen dan Kawasan Stadion Kahuripan di Turen.
45. Tempat Olahraga adalah sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu-waktu tertentu.
46. Fasilitas Tempat Olahraga adalah sarana yang ada dalam kawasan tempat olahraga yang digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor, usaha dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu tertentu.
47. Lapangan Sepak Bola adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Sepak Bola, baik di lapangan dalam maupun di lapangan luar.
48. Lapangan Atletik adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Atletik di lapangan dalam stadion.
49. Lapangan Tennis adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Tennis di dalam gedung tertutup (*indoor*) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
50. Lapangan Bulu Tangkis adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis baik di dalam gedung tertutup (*indoor*) maupun di ruang terbuka (*outdoor*) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
51. Lapangan Bola Basket adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Bola Basket di dalam gedung tertutup (*indoor*) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

52. Lapangan Bola Voli adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Bola Voli di dalam gedung tertutup (*indoor*) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
53. Pusat Kebugaran atau *Fitness Center* adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
54. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
55. Gelanggang Renang adalah tempat dan fasilitas untuk berenang dan Arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
56. Lapangan Futsal adalah tempat dan fasilitas untuk permainan bola yang dimainkan oleh dua regu, yang masing-masing beranggotakan lima orang, tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan, dengan memanipulasi bola dengan kaki.
56. a. Lintasan Sepatu Roda adalah area yang secara khusus disediakan untuk kegiatan olahraga sepatu roda.
57. Tempat Usaha/Kios/Toko adalah bangunan dalam kawasan Stadion yang beratap dan di pisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk tempat usaha berjualan berbagai keperluan sehari-hari.
58. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  61. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  63. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:
  - a. Pemakaian Tanah;
  - b. Pemakaian Bangunan/Gedung;
  - c. Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat; dan
  - d. Pemakaian Laboratorium.

- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa dan pemanfaatan tempat pelelangan di TPI.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 11**

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Tempat Pelelangan di TPI.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat pelelangan di TPI dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga transaksi.

7. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 34**

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) meliputi:
  1. Tiket tanda masuk kawasan/areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*);
  2. Tiket/biaya pemakaian sarana hiburan:
    - a) Perahu;
    - b) *Water Technology*;
    - c) *Waterboom*;

- d) *Bom-bom Car*;
  - e) *Worm Coaster*;
  - f) *Carousel*; dan
  - g) Sepeda Air.
3. Biaya pemakaian:
- a) Kios/Los;
  - b) Aula;
  - c) Panggung terbuka;
  - d) Restoran;
  - e) Restoran Apung; dan
  - f) *Food Centre* dan/atau Kantin.
4. Biaya Kegiatan Khusus/insidental:
- a) Pentas Musik;
  - b) *Outbond*;
  - c) Pesta/resepsi pernikahan, ulang tahun dan sejenisnya;
  - d) Seminar, Lokakarya dan sejenisnya; dan
  - e) Ritual Budaya.
5. Biaya Fasilitas Lain-lain:
- a) *Spa*;
  - b) *Cottage*;
  - c) Tempat pedagang pocokan;
  - d) Parkir;
  - e) Pelampung; dan
  - f) *Toilet*/kamar mandi.
- b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga meliputi:
1. Stadion Kanjuruhan Kepanjen, antara lain:
- a) Lapangan Sepak Bola (dalam);
  - b) Lapangan Atletik (dalam);
  - c) Lapangan Sepak Bola (luar);
  - d) Lapangan Futsal;

- e) Gedung *Sport Centre* (antara lain: Lapangan Tennis, Basket, Volli, Bulutangkis, Pusat Kebugaran/*Fitness Centre*);
  - f) Kolam Renang;
  - g) Gelanggang Renang;
  - h) Gedung Pertemuan/*Hall*;
  - i) Areal Aspal Depan Stadion;
  - j) Toko/Kios;
  - k) Sarana Periklanan;
  - l) Areal untuk Parkir dan Kamar Mandi/WC;
  - m) Areal untuk Bermain Anak-anak;
  - n) Areal untuk Pedagang Musiman;
  - o) Lintasan Sepatu Roda.
2. Stadion Kahuripan Turen, antara lain:
- a) Lapangan Sepak Bola (dalam);
  - b) Lapangan Atletik;
  - c) Areal Aspal Depan Stadion;
  - d) Toko/Kios;
  - e) Sarana Periklanan;
  - f) Areal untuk Parkir dan Kamar Mandi/WC;
  - g) Areal untuk Bermain Anak-anak;
  - h) Areal untuk Pedagang Musiman;
  - i) Mess pemain.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

8. Ketentuan Lampiran III dihapus dan Ketentuan Lampiran I, Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII diubah, sehingga Lampiran I, Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 6 Desember 2016

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 6 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG**

**ttd.**

**ABDUL MALIK**

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2016 Nomor 2 Seri B

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR       TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Perluasan kewenangan retribusi tersebut dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan atau pemakaian kekayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
 NOMOR 11 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**a. Pemakaian Tanah:**

No.	Jenis	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Untuk Bangunan Permanen a. Untuk Usaha b. Untuk Tempat Tinggal	2.250,- 750,-	Per bulan per meter persegi Per bulan per meter persegi
2.	Untuk Bangunan Tidak Permanen	2.000,-	Per bulan per meter persegi
3.	Pemasangan Reklame Papan	6.000,-	Per bulan per meter persegi
4.	Pemasangan Reklame Kain (Spanduk)	3.000,-	Per bulan per meter persegi
5.	Pendirian Warung, Depot dan Bangunan Tidak Permanen di Lokasi yang Ditentukan oleh Pemerintah Daerah a. Zona I (luas maksimal 12 m <sup>2</sup> ) b. Zona II (luas maksimal 15 m <sup>2</sup> )	1.500,- 1.000,-	Per bulan per meter persegi Per bulan per meter persegi
6.	Rumah semi permanen beserta halaman	750,-	Per tahun per meter persegi
7.	Untuk Pertanian dan Perikanan	500,-	Per tahun per meter persegi

**b. Pemakaian Bangunan/Gedung:**

No.	Jenis	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pemakaian Panggung Reklame: a. permanen: - Wilayah Lawang - Wilayah Singosari - Di luar Wilayah Lawang dan Singosari b. insidental: - Wilayah Lawang - Wilayah Singosari - Di luar Wilayah Lawang dan Singosari	100.000,- 100.000,- 100.000,- 350,- 350,- 250,-	Per bulan per meter persegi Per bulan per meter persegi Per bulan per meter persegi Per hari per meter persegi Per hari per meter persegi Per hari per meter persegi
2.	Pemakaian Bangunan/Gedung di Lingkungan Pusat Kerajinan Kendedes Singosari: a. Untuk Perkantoran b. Untuk Usaha	2% dari NJOP 1,5% dari NJOP	Per tahun per meter persegi Per tahun per meter persegi

**c. Pemakaian Alat Laboratorium:**

No.	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
I	ALAT LABORATORIUM JALAN: A. PENGUJIAN ASPAL 1. Core Drilling Test 2. Ekstraksi B. PENGUJIAN BETON 1. Kuat Tekan Hancur Beton 2. Hammer Test	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 25.000,- Rp. 100.000,-	per titik per sampel per sampel per titik

**d. Pemakaian Alat-alat Berat:**

<b>No.</b>	<b>Jenis Alat Berat</b>	<b>Tahun Pembuatan</b>	<b>Retribusi (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1	2	3	4	5
1.	Roller, Three Wheel 10 T	1974	80.000,-	Per 8 jam
2.	Roller, Three Wheel 8 T	1984	80.000,-	Per 8 jam
3.	Roller, Three Wheel 6 T	1974	50.000,-	Per 8 jam
4.	Roller, Three Wheel 6 T	1975	50.000,-	Per 8 jam
5.	Roller, Three Wheel 6 T	1976	50.000,-	Per 8 jam
6.	Roller, Three Wheel 6 T	1977	50.000,-	Per 8 jam
7.	Roller, Three Wheel 6 T	1983	50.000,-	Per 8 jam
8.	Roller, Three Wheel 6 T	2003	50.000,-	Per 8 jam
9.	Roller, Three Wheel 4 T	1975	50.000,-	Per 8 jam
10.	Roller, Three Wheel 2,5 T	1980	30.000,-	Per 8 jam
11.	Roller, Three Wheel 2,5 T	1981	30.000,-	Per 8 jam
12.	Roller, Three Wheel 2,5 T	1982	30.000,-	Per 8 jam
13.	Roller, Three Wheel 2,5 T	2002	30.000,-	Per 8 jam
14.	Back Hoe Loader HP	2006	650.000,-	Per 8 jam
15.	Tire Roller	1984	80.000,-	Per 8 jam
16.	Vibro Compactor 4 T	2006	270.000,-	Per 8 jam
17.	Vibro Compactor 10 T	2006	470.000,-	Per 8 jam
18.	Buldozer D3G	2006	500.000,-	Per 8 jam
19.	Excavator PC 100	2008	610.000,-	Per 8 jam
20.	Excavator PC 200	2006	580.000,-	Per 8 jam
21.	Mini Excavator PC SR 50	2008	510.000,-	Per 8 jam
22.	Motor Grader	2006	670.000,-	Per 8 jam
23.	Asphalt Finisher	2007	640.000,-	Per 8 jam
24.	Pavement Breaker	2007	210.000,-	Per 8 jam
25.	Dump Truck 3,5 T/44 HP	2006	140.000,-	Per 8 jam
26.	Shoe Loader	2008	790.000,-	Per 8 jam
27.	Trailer	2006	390.000,-	Per 8 jam
28.	Mini Excavator PC SR 50	2013	510.000,-	Per 8 jam

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**RETRIBUSI TERMINAL**

1. Tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus umum, besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kendaraan Mobil Bus Ekonomi Antar Kota Dalam Provinsi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per masuk;
  - b. Kendaraan Mobil Penumpang Umum Antar Kota Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per masuk;
  - c. Kendaraan Mobil Penumpang Umum Dalam Kota Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per masuk;
  - d. Kendaraan Taksi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per masuk.
  
2. Penyediaan tempat parkir mobil penumpang umum dan mobil bus umum, besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Parkir di Terminal untuk jenis kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) lebih besar dari 3.500 Kg, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir;
  - b. Parkir di Terminal untuk jenis kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 Kg, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per sekali parkir;
  - c. Parkir di Terminal untuk Sepeda Motor atau kendaraan sejenis sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
  - d. Parkir di Terminal untuk kendaraan yang bermalam sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per malam.
  
3. Pemakaian kios/stand, besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pemakaian kios/stand permanen di Terminal Tipe C, dikenakan Retribusi sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) permeter persegi per hari;
  - b. Pemakaian kios/stand semi permanen di Terminal Tipe C, dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) permeter persegi per hari;

4. Pemakaian sarana kebersihan umum, besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kamar mandi atau WC dikenakan Retribusi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali pakai;
  - b. Peturasan dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali pakai;
  - c. Sarana tempat pencucian kendaraan bermotor di dalam Terminal dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kendaraan.
5. Pemakaian tempat pemasangan reklame, besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan.
6. Usaha berjualan tidak dalam kios atau restorasi non permanen dikenakan Retribusi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per hari.

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

1. Setiap penggunaan Rumah Potong Hewan dikenakan retribusi yang besarnya:
  - a. Hewan Besar (sapi, kerbau dan kuda) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per ekor;
  - b. Hewan Babi dan Hewan Kecil (kambing dan domba) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ekor.
2. Untuk penggunaan kandang istirahat/penambatan di Rumah Potong Hewan bagi Hewan Besar (sapi, kerbau dan kuda), Hewan Babi dan Hewan Kecil (kambing dan domba) dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ekor.
3. Untuk pemeriksaan hewan yang akan dipotong (*ante mortem*) dan setelah dipotong (*post mortem*) dikenakan retribusi yang besarnya:
  - a. Hewan Besar (sapi, kerbau dan kuda) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per ekor;
  - b. Hewan Babi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per ekor;
  - c. Hewan Kecil (kambing dan domba) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per ekor.
4. Besarnya retribusi pemeriksaan hewan potong betina bertanduk (sapi dan kerbau cap "S") sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per ekor.
5. Bagi pemotongan hewan yang dagingnya digunakan untuk keperluan hajat dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per ekor.

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
 NOMOR 11 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
 JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI PENGELOLAAN TAMAN WISATA AIR WENDIT  
 (WENDIT WATER PARK)**

NO	URAIAN	TARIF		KETERANGAN
		Selain Hari Sabtu/Minggu/Libur ( Rp. )	Sabtu/Minggu/Libur ( Rp. )	
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>TIKET</b>			
	1. Tanda masuk kawasan / areal Taman Wisata Air Wendit (Wendit Water Park) untuk 1 (satu) orang sekali masuk	15.000,-	18.000,-	
	2. Tanda masuk kawasan/areal Taman Wisata Air Wendit (Waterpark Wendit ) untuk anak – anak usia 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) anak sekali masuk	10.000,-	12.000,-	
	3. Masuk kawasan/areal Taman Wisata Air Wendit bagi anak anak usia dibawah 3(tiga) tahun untuk sekali masuk	5.000,-	5.000,-	
	4. Tanda masuk rombongan (group) sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) orang, untuk 1(satu) orang sekali masuk	13.500,-	15.000,-	

1	2	3	4	5
	5. Tiket tanda masuk di areal Makam “Mbah Kabul” untuk 1 (satu) kali ritual per orang.	150.000,-	150.000,-	
	6. Tiket tanda masuk spa (berendam air hangat)	10.000,-	10.000,-	
	7. Tiket/biaya pemakaian sarana hiburan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perahu               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perahu besar untuk 1 (satu) orang 1 (satu) kali naik 30 (tiga puluh) menit sebesar</li> <li>- Perahu sedang untuk 1 (satu) orang 1(satu) kali naik 30 (tiga puluh) menit sebesar</li> <li>- Perahu kecil untuk 1(satu) orang 1 (satu) kali naik 30 (tiga puluh) menit sebesar</li> </ul> </li> <li>b. <i>Water Technology</i> (kolam gelombang/kolam arus) sebesar</li> <li>c. Water boom</li> <li>d. Bom bom car untuk 1 (satu) kendaraan 1 (satu) kali</li> <li>e. Worm Coaster untuk 1 (satu) kali naik per orang</li> <li>f. Caruosel untuk 1 (satu) kali naik per orang</li> <li>g. Sepeda air 1 (satu) kendaraan untuk 15 (lima belas) menit</li> </ul>	5.000,-  20.000,-  15.000,- 10.000,- 20.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,-	5.000,-  20.000,-  15.000,- 10.000,- 20.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,-	
	8. Sewa pelampung/ban/pakaian renang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sewa pelampung/ban besar</li> <li>b. Sewa pelampung/ban kecil</li> <li>c. Sewa pakaian renang pria</li> <li>d. Sewa pakaian renang wanita</li> </ul>	5.000,- 3.000,- 3.000,- 5.000,-	5.000,- 3.000,- 3.000,- 5.000,-	

1	2	3	4	5
	9. Parkir Kendaraan: a. Bus/truk/mini bus b. Mobil/sedan c. Sepeda motor	10.000,- 5.000,- 3.000,-	10.000,- 5.000,- 3.000,-	
<b>B</b>	<b>Pemakaian kios/los dibedakan sesuai nilai ekonomi atas dasar lokasi, sebagai berikut:</b> 1. Kios kelompok A, yaitu kios yang menghadap kedepan/halaman parkir Taman Wisata Air Wendit (Wendit Waterpark), per hari/setiap buka 2. Kios kelompok B, yaitu kios yang menghadap atau membelakangi halaman Taman Wisata Air Wendit (Wendit Water Park), per hari/setiap buka 3. Kios kelompok C, yaitu kios yang lokasinya berada di Areal Taman Wisata Air Wendit (Wendit Water Park), per hari/setiap buka 4. Kios kelompok D, yaitu tempat terbuka di Areal Taman Wisata Air Wendit (Wendit Water Park), per hari/setiap buka	12.500,- 7.000,- 7.000,- 3.000,-	12.500,- 7.000,- 7.000,- 3.000,-	

1	2	3	4	5
<b>C</b>	<b>Tempat-tempat khusus dan fasilitas lain-lain:</b>			
	1. <i>Outbond</i> , per hari/kelompok	250.000,-	250.000,-	
	2. Aula/Hall/Pendopo, per hari	350.000,-	350.000,-	
	3. Panggung Terbuka, per hari	500.000,-	500.000,-	
	4. Lahan Promosi Terbuka, per hari/petak	250.000,-	250.000,-	
	5. Restoran, dan restoran apung per hari/setiap buka untuk 1 (satu) petak	7.000,-	7.000,-	
	6. <i>Food Center</i> per hari/setiap buka untuk 1 (satu) kios	15.000,-	15.000,-	
	7. Kantin per hari/setiap buka untuk 1 (satu) kios	25.000,-	25.000,-	
<b>D</b>	<b>Toilet/kamar mandi untuk 1 (satu) kali pakai</b>	2.000,-	2.000,-	

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
 NOMOR 11 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
 JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA**

**a. STADION KANJURUHAN KEPANJEN:**

**1. Pemanfaatan Tempat/Ruangan.**

NO.	SARANA PRASARANA	PEMAKAIAN	WAKTU	TARIF (Rp)
1	Lapangan Sepak Bola Stadion Dalam	Pemakaian untuk penyelenggaraan Liga Indonesia:	Per jam	
		- Super Liga atau setingkatnya.		1.000.000,-
		- Divisi Utama atau setingkatnya.		750.000,-
		- Divisi I dan II atau setingkatnya.		500.000,-
		Pemakaian untuk pertandingan antar Negara/Internasional.	Per jam	1.500.000,-
		Pemakaian untuk perkumpulan atau antar kota.	Per jam	300.000,-
		Pemakaian untuk kompetisi lokal Malang Raya.	Per jam	200.000,-
		Pemakaian untuk latihan.	Per jam	500.000,-
2	Lapangan Sepak Bola Stadion Luar	Pemakaian untuk insidentil kegiatan sosial.	Per jam	200.000,-
		Pemakaian untuk atletik dan sejenisnya:	Per jam	
		- untuk latihan 1 (satu) kali pemakaian.		20.000,-
		- untuk perlombaan atletik dan sejenisnya.	30.000,-	
		Pemakaian untuk perkumpulan dalam kota/antar klub.	Per jam	150.000,-
		Pemakaian untuk perkumpulan atau antar kota.	Per jam	250.000,-
Pemakaian untuk latihan.	Per jam	100.000,-		
Pemakaian untuk Insidentil kegiatan bisnis/pertunjukan, komersial.	Per jam	350.000,-		
Pemakaian untuk Insidentil kegiatan sosial.	Per jam	100.000,-		

1	2	3	4	5
3	Bagian Depan Stadion/ Lapangan Aspal/Parkir	Pemakaian untuk Sosial/latihan olahraga.	Pagi/Sore Per jam	300.000,-
		Pemakaian untuk Bisnis, Pertunjukan, Komersial.	Pagi/Sore Per jam	600.000,-
4	Pemanfaatan Fasilitas Penunjang	Penyewaan <i>genset</i> dan lampu <i>sport</i> .	Sekali pemakaian maksimal 2 jam	2.000.000,- <small>tidak termasuk biaya operasional yang berupa bahan bakar minyak, oli mesin dan tenaga operasional yang menjadi tanggung jawab penyewa.</small>
5	Lapangan Futsal	Pemakaian untuk latihan olahraga: - Hari Sabtu/Minggu/libur. - Selain hari Sabtu/Minggu/libur.	Per jam	125.000,- 80.000,-
		Pemakaian untuk pertandingan.	Per jam	175.000,-
6	Gedung Pertemuan Bagian Depan Stadion/ Hall	Pemakaian untuk sosial.	Per jam	100.000,-
		Pemakaian untuk bisnis, pertunjukan dan komersial.	Per jam	275.000,-
7	Gedung <i>Sport Center</i> Lapangan Tennis	Pemakaian untuk latihan.	Per jam	25.000,-
		Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali per jam.	Pagi pukul 06.00-10.00	15.000,-
			Siang pukul 10.00-14.00	12.500,-
			Sore pukul 14.00-18.00	20.000,-
Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu) hari/lapangan perkumpulan satu kota.	Per hari	1.000.000,-		
Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu) hari/lapangan perkumpulan antar kota.	Per hari	1.500.000,-		
8	Gedung <i>Sport Center</i> Lapangan Bulutangkis	Pemakaian untuk latihan.	Per jam	20.000,-
		Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali per jam.	Pagi pukul 06.00-10.00	15.000,-
			Siang pukul 10.00-14.00	10.000,-
			Sore pukul 14.00-18.00	15.000,-
Malam pukul 18.00-20.00	17.500,-			
Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu) hari/lapangan perkumpulan satu kota.		1.000.000,-		
Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu) hari/lapangan perkumpulan antar kota.	Per jam	1.500.000,-		

1	2	3	4	5
9	Gedung <i>Sport Center</i> Lapangan Basket	Pemakaian untuk latihan.	Per jam	50.000,-
		Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali per jam.	Pagi pukul 06.00-10.00	30.000,-
			Siang pukul 10.00-14.00	40.000,-
			Sore pukul 14.00-18.00	40.000,-
		Malam pukul 18.00-20.00	50.000,-	
		Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu) hari/lapangan perkumpulan satu kota		1.000.000,-
		Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu) hari/lapangan perkumpulan antar kota		1.500.000,-
10	Gedung <i>Sport Center</i> Lapangan Volli	Pemakaian untuk latihan	Per jam	35.000,-
		Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali per jam	Pagi pukul 06.00-10.00	30.000,-
			Siang pukul 10.00-14.00	25.000,-
			Sore pukul 14.00-18.00	30.000,-
		Malam pukul 18.00-20.00	50.000,-	
		Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu) hari/lapangan perkumpulan satu kota		1.000.000,-
		Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu) hari/lapangan perkumpulan antar kota		1.500.000,-
11	Gedung <i>Sport Center</i> Pusat Kebugaran Jasmani/ <i>Fitness</i> <i>Centre</i>	Pemakaian untuk latihan	Per jam	100.000,-
		Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali per jam	Pagi pukul 06.00-10.00	100.000,-
			Siang pukul 10.00-14.00	80.000,-
			Sore pukul 14.00-18.00	120.000,-
				Malam pukul 18.00-20.00
		Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu) hari/lapangan perkumpulan satu kota		4.000.000,-
		Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu) hari/lapangan perkumpulan antar kota		5.000.000,-
12.	Lapangan Volli di Lapangan Luar ( <i>Out</i> <i>Door</i> )	Pemakaian untuk latihan		15.000,-
		Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali per jam	Pagi pukul 06.00-10.00	10.000,-
			Siang pukul 10.00-14.00	7.500,-
			Sore pukul 14.00-18.00	10.000,-
		Malam pukul 18.00-20.00	25.000,-	
		Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu) hari/lapangan perkumpulan satu kota		250.000,-
		Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu) hari/lapangan perkumpulan antar kota		500.000,-

1	2	3	4	5
13.	Lintasan Sepatu Roda	Pemakaian untuk latihan	Per jam	75.000,-
		Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali per jam	Pagi pukul 06.00–10.00 Siang pukul 10.00–14.00 Sore pukul 14.00–18.00 Malam pukul 18.00–20.00	50.000,- 50.000,- 50.000,- 75.000,-
		Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu) hari/ lapangan perkumpulan satu kota		1.000.000,-
		Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu) hari/ lapangan perkumpulan antar kota		3.000.000,-

## 2. Pemanfaatan Kolam Renang.

NO.	SARANA PRASARANA	PEMAKAIAN	WAKTU	TARIF (Rp)
1	Kolam Renang Dewasa	- Umur rata-rata di atas 12 Tahun	Sekali masuk	15.000,-
		- Umur rata-rata kurang dari 12 Tahun		10.000,-
		Pemakaian untuk Pertandingan 1 (satu) hari perkumpulan satu kota		1.000.000,-
		Pemakaian untuk pertandingan 1 (satu ) hari perkumpulan antar kota		3.500.000,-
2	Gelanggang Renang Anak-anak	- Umur rata-rata di atas 12 Tahun	Sekali masuk	5.000,-
		- Umur rata-rata kurang dari 12 Tahun		3.000,-
3	Kartu Langganan	- Anak Sekolah	Sekali masuk/hari (dalam satu bulan)	75.000,-
		- Umum		150.000,-

## 3. Pemanfaatan Tempat Usaha/Kios/Toko.

NO.	SARANA PRASARANA	PEMAKAIAN	WAKTU	TARIF (Rp)
1	Kios/Toko bagian bawah Tribun – Sektor D	Pemakaian untuk bisnis/ komersial	Per hari per meter persegi	250,-
2	Kios/Toko bagian bawah Tribun – Sektor C	Pemakaian untuk bisnis/ komersial	Per hari per meter persegi	225,-
3	Kios/Toko bagian bawah Tribun – Sektor B	Pemakaian untuk bisnis/ komersial	Per hari per meter persegi	275,-
4	Kios/Toko bagian bawah Tribun – Sektor A	Pemakaian untuk bisnis/ komersial	Per hari per meter persegi	300,-
5	Kios/Toko bagian bawah Tribun – Sektor A s/d D	Pemakaian untuk Sosial	Per hari per meter persegi	50 % dari tarif bisnis/ komersial
6	Kios/ Toko di areal kolam renang	Pemakaian untuk bisnis/ komersial	Per hari per meter persegi	300,-

#### 4. Pemanfaatan Tempat Sarana Periklanan.

NO.	SARANA PRASARANA	PEMAKAIAN	WAKTU	TARIF (Rp)
1	Sarana Reklame/Iklan Permanen di dalam Stadion	Pemakaian untuk bisnis/komersial	Per bulan per meter persegi	160.000,-
2	Sarana Reklame/Iklan Permanen di luar Stadion	Pemakaian untuk bisnis/komersial	Per tahun per meter persegi	80.000,-
3	Sarana Reklame/Iklan tidak Permanen (spanduk) di dalam Stadion	Pemakaian untuk bisnis/komersial	- Per hari per meter persegi	2.500,-
			- Per minggu per meter persegi	5.000,-
4	Sarana Reklame/Iklan tidak Permanen (spanduk) di luar Stadion	Pemakaian untuk bisnis/komersial	- Per hari per meter persegi	2.000,-
			- Per minggu per meter persegi	4.000,-

#### 5. Pemanfaatan Fasilitas Penunjang.

NO.	SARANA PRASARANA	PEMAKAIAN	WAKTU	TARIF (Rp)
1	Parkir Masuk Areal Stadion	Pemakaian untuk harian:	Sekali masuk	1.000,-
		1. Sepeda motor. 2. Mobil (roda 4).		2.000,-
		Pemakaian untuk insidental/ acara khusus:	Sekali masuk	1.500,-
		1. Sepeda motor. 2. Mobil (roda 4).		2.500,-
2	Toilet/Kamar Mandi di bawah Tribun	Pemakaian untuk buang air kecil/besar.	Sekali Masuk	1.000,-
		Pemakaian untuk mandi.		2.000,-
3	Pemanfaatan Areal untuk Pedagang Musiman	Untuk pemakaian lahan.	Per hari per meter persegi	1.500,-
4	Pemanfaatan Areal untuk Permainan Anak-anak	Untuk pemakaian lahan.	Per bulan per meter persegi	15.000,-

## b. STADION KAHURIPAN TUREN.

### 1. Pemanfaatan Tempat/Ruangan.

NO.	SARANA PRASARANA	PEMAKAIAN	WAKTU	TARIF (Rp)
1	Lapangan Sepak Bola Stadion Dalam	Pemakaian untuk penyelenggaraan Liga Indonesia:	Per jam	
		- Super Liga/Divisi Utama atau setingkatnya.		500.000,-
		- Divisi I dan II atau setingkatnya.		200.000,-
		Pemakaian untuk perkumpulan atau antar kota.		150.000,-
		Pemakaian untuk kompetisi lokal Malang Raya.		100.000,-
		Pemakaian untuk latihan.		40.000,-
2	Bagian Depan Stadion/ Lapangan Aspal/Parkir	Pemakaian untuk Insidentil kegiatan sosial.	Per jam	40.000,-
		Pemakaian untuk Atletik dan sejenisnya:	Per jam	
		- untuk latihan 1 (satu) kali pemakaian. - untuk perlombaan Atletik dan sejenisnya.		10.000,- 20.000,-
2	Bagian Depan Stadion/ Lapangan Aspal/Parkir	Pemakaian untuk sosial.	Per jam	40.000,-
		Pemakaian untuk bisnis, pertunjukan dan komersial.	Per jam	80.000,-

### 2. Fasilitas Penunjang

NO.	SARANA PRASARANA	PEMAKAIAN	WAKTU	TARIF (Rp)
1	Parkir Masuk Areal Stadion	Pemakaian untuk harian:	Sekali masuk	
		1. Sepeda Motor. 2. Mobil (Roda 4).		1.000,- 2.000,-
2	Toilet/Kamar Mandi di bawah Tribun	Pemakaian untuk insidentil/acara khusus:	Sekali masuk	
		1. Sepeda motor. 2. Mobil (roda 4).		1.500,- 2.500,-
2	Toilet/Kamar Mandi di bawah Tribun	Pemakaian untuk buang air kecil/besar.	Sekali masuk	1.000,-
		Pemakaian untuk Mandi.	Sekali masuk	2.000,-

1	2	3	4	5
3	Pemanfaatan Areal untuk Pedagang Musiman	Untuk pemakaian lahan.	Per hari per meter persegi	1.000,-
4	Pemanfaatan Areal untuk Permainan Anak-anak	Untuk pemakaian lahan.	Per bulan per meter persegi	5.000,-
5	Kios/Toko Bagian Bawah Tribun – Sektor A	Pemakaian untuk bisnis/komersial.	Per hari per meter persegi	150,-
6	Kios/Toko Bagian Bawah Tribun – Sektor B	Pemakaian untuk bisnis/komersial.	Per hari per meter persegi	150,-
7	Kios/Toko Bagian Bawah Tribun – Sektor A s/d B	Pemakaian untuk sosial.	Per hari per meter persegi	50 % dari tarif bisnis/komersial
8	Mes Pemain	Pemakaian untuk bisnis/komersial	Per Hari	75.000,-

### 3. Pemanfaatan Tempat Sarana Periklanan.

NO.	SARANA PRASARANA	PEMAKAIAN	WAKTU	TARIF (Rp)
1	Sarana Reklame/Iklan Permanen di dalam Stadion	Pemakaian untuk bisnis/komersial	Per bulan per meter persegi	75.000,-
2	Sarana Reklame/Iklan Permanen di luar Stadion	Pemakaian untuk bisnis/komersial	Per tahun per meter persegi	50.000,-
3	Sarana Reklame/Iklan tidak Permanen (spanduk) di dalam Stadion	Pemakaian untuk bisnis/komersial	- Per hari per meter persegi - Per minggu per meter persegi	1.500,- 3.000,-
4	Sarana Reklame/Iklan tidak Permanen (Spanduk) di luar Stadion	Pemakaian untuk bisnis/komersial	- Per hari per meter persegi - Per minggu per meter persegi	1.000,- 2.000,-

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**